



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

RINCIAN DAN TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN KELURAHAN (DBK) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan, Keuangan Kelurahan Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, bantuan Pemerintah Provinsi dan bantuan pihak ketiga atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak meningkat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan rincian dan tata cara penyaluran, pelaksanaan dan pelaporan Dana Bantuan kelurahan (DBK) Kabupaten Lampung Utara.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Rincian dan Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan dan Pelaporan Dana Bantuan Kelurahan (DBK) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN DAN TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN KELURAHAN (DBK) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Utara.
5. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Lampung Utara yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan yang melaksanakan tugas pemerintahan serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
13. Dana Bantuan Kelurahan yang selanjutnya disingkat DBK adalah Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Utara dan dialokasikan untuk Kelurahan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kelurahan.

BAB II
ALOKASI DANA BANTUAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung proporsi pembiayaan bagi pelaksanaan tugas-tugas Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara mengalokasikan DBK.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan tugas-tugas kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Operasional dan administrasi Kelurahan;
 - b. Dana penunjang perilaku hidup bersih di pemukiman dan operasional Becak motor;
 - c. Operasional dan administrasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - d. Operasional kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - e. Pembinaan Karang Taruna;
 - f. Biaya insentif Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - g. Biaya peringatan hari-hari besar;
 - h. Biaya insentif Kepala Lingkungan (LK);
 - i. Biaya insentif Rukun Tetangga (RT);
- (3) Penyediaan DBK dianggarkan dalam APBD Kabupaten Lampung Utara yang dialokasikan kepada 15 (lima belas) Kelurahan dengan rincian masing-masing Kelurahan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Dalam mekanisme penyaluran DBK dilakukan setiap bulan dengan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kelurahan harus memiliki rekening di Bank Pemerintah/PT. Pos dan Giro yang ditunjuk.
- (3) DBK disalurkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku yang dicairkan melalui transfer dana dari Rekening Bank Lampung Cabang Kotabumi selaku Pemegang Rekening Giro Kas Daerah ke Rekening Bandahara Kelurahan di Bank/ PT. Pos dan Giro yang ditunjuk.
- (4) Penarikan/pencairan DBK dilakukan secara bertahap:
 - a. Penyaluran DBK yang bersumber dari APBD dilakukan setiap bulannya setelah dibagi 12 (dua belas) bulan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada pada kas pemerintahan daerah pada bulan berikutnya; dan
 - b. Penyaluran berikutnya setelah Lurah menyampaikan surat pertanggungjawaban bulan sebelumnya.
- (5) Setiap penarikan/pencairan dana harus membawa pengantar dari Camat.
- (6) Mekanisme penyaluran dan pencairan DBK dilakukan oleh bendahara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ditujukan kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara Cq. Badan Pengelolaan Keuangan Aset (BPKA) Kabupaten Lampung Utara yang dilampiri:
 - a. Surat pengajuan/permohonan DBK yang dilampiri rekomendasi dari Camat yang bersangkutan di sampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi;

- b. Berita acara pertanggungjawaban Lurah sebelumnya;
 - c. Keputusan Lurah tentang penunjukan penanggung jawab pelaksana kegiatan dan bendahara kelurahan;
 - d. Kwitansi penerimaan DBK yang ditanda tangani oleh Lurah dan Bendahara Kelurahan;
 - e. Berita acara penyerahan pembayaran dari pimpinan kegiatan; dan
 - f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang akan dilaksanakan.
- (7) Setelah usulan tiap Kecamatan terinventarisir dan dinyatakan lengkap secara administrasi maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengajukan Ke Badan Pengelolaan Keuangan Aset (BPKA) untuk di proses pencairan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas.
- (8) Camat menugaskan Lurah dan Bendahara Kelurahan untuk mengambil atau mencairkan DBK Tahun Anggaran 2018 pada Bank yang telah ditunjuk.
- (9) Untuk tahap selanjutnya pencairan DBK dilakukan oleh Bendahara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Lampung Utara dengan melampirkan:
- a. Surat pengajuan/permohonan DBK yang dilampiri rekomendasi dari Camat yang bersangkutan di sampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi;
 - b. Surat keterangan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Camat;
 - c. Laporan penerimaan dan penggunaan DBK bulan sebelumnya; dan
 - d. Kwitansi penerimaan DBK yang ditanda tangani oleh Lurah dan Bendahara Kelurahan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) DBK digunakan untuk pembiayaan bagi pelaksanaan tugas-tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan pagu sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk mendukung proporsi pembiayaan bagi pelaksanaan tugas-tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mekanisme pelaksanaan penggunaan DBK sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai dengan perencanaan kegiatan; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBUKUAN

Pasal 5

- (1) Guna kepentingan pengawasan, Bendahara Kelurahan dalam melaksanakan pengelolaan DBK harus membuat pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2) Pelaksanaan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari:
- a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Bank; dan
 - c. Buku Kas Pembantu.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) serta realisasi perkembangan fisik dan keuangan DBK sebagai bahan pembinaan dilaporkan kepada Tim Pendamping Kecamatan setiap tanggal 3 bulan berikutnya.
- (2) Rekapitulasi realisasi perkembangan kegiatan dan keuangan Kelurahan dilaporkan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten secara periodik setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Rekapitulasi realisasi kegiatan Fisik dan Keuangan (RFK) DBK dilaporkan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten kepada Bupati secara periodik setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VI PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 7

- (1) Perubahan penggunaan DBK yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) apabila terjadi perubahan penerimaan atau pengeluaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan dalam Peraturan Lurah setelah ditetapkannya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (3) Dasar penyusunan perubahan sebagaimana dimaksud karena:
 - a. Adanya sisa perhitungan Tahun lalu;
 - b. Petunjuk/ketentuan-ketentuan dari instalasi yang lebih tinggi; dan
 - c. Adanya pergeseran belanja.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap dana bantuan Kelurahan dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan melekat dilakukan oleh aparat yang ada dalam organisasi itu sendiri;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh pejabat diluar organisasi; dan
 - c. Pengawasan oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan melekat dilakukan terhadap Penanggung jawab Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Kelurahan oleh Lurah dalam waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Utara secara berjenjang terhadap Bendahara Kelurahan, Penanggung

- jawab Pelaksana Kegiatan dan Lurah yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan DBK oleh Aparatur Kelurahan, maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, kemudian tingkat Kabupaten oleh Inspektorat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan jika terdapat unsur tindak pidana akan dilimpahkan kepada instansi berwenang.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 9

Evaluasi dalam menilai indikator dalam keberhasilan pengelolaan dan penggunaan DBK Tahun Anggaran 2018 yaitu:

1. Indikator keberhasilan pengelolaan yaitu pada:
 - a. Meningkatnya pengetahuan Aparatur Kelurahan dan masyarakat tentang adanya DBK Tahun Anggaran 2018;
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat; dan
 - c. Pemenuhan kebutuhan operasional Kelurahan.
2. Indikator keberhasilan penggunaan yaitu pada:
 - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - b. Dana serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan;
 - c. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 - d. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok masyarakat miskin); dan
 - e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan DBK.

BAB VIIX PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

1.	WAKIL BUPATI	
2.	SEKRETARIS DAERAH	
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & HUKUM	<i>[Signature]</i>
4.	ASS.BID. EKONOMI, PEMB. & KESRA	
5.	ASS.BID. ADMINISTRASI UMUM	
6.	BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
7.	PMD	

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 22 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : B/14 /24-LU/HK/2018
TANGGAL : 22 - Januari - 2018
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN KELURAHAN (DBK) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2018

**RINCIAN ALOKASI DANA BANTUAN KELURAHAN (DBK) SETIAP KELURAHAN
 SE-KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.**

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	JUMLAH				JUMLAH SEMUANYA	
			KEPALA LINGKUNGAN (LK)	RUKUN TETANGGA (RT)	HONOR LK 4 X 500.000 X 12	HONOR RT 5 X 400.000 X 12		DANA BANTUAN KELURAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BUKIT KEMUNING	1 BUKIT KEMUNING	14	49	84.000.000	235.200.000	43.400.000	362.600.000
II	KOTABUMI	2 SINDANG SARI	8	27	48.000.000	129.600.000	43.400.000	221.000.000
		3 KOTABUMI ILIR	6	21	36.000.000	100.800.000	43.400.000	180.200.000
		4 GAPURA	4	10	24.000.000	48.000.000	43.400.000	115.400.000
		5 KOTABUMI PASAR	2	6	12.000.000	28.800.000	43.400.000	84.200.000
		6 CEMPEDAK	5	16	30.000.000	76.800.000	43.400.000	150.200.000
		7 KOTABUMI TENGAH	5	20	30.000.000	96.000.000	43.400.000	169.400.000
		8 SRIBASUKI	6	31	36.000.000	148.800.000	43.400.000	228.200.000
		9 REJOSARI	6	27	36.000.000	129.600.000	43.400.000	209.000.000
		10 KOTABUMI UDIK	10	34	60.000.000	163.200.000	43.400.000	266.600.000

III.KOTABUMI

III	KOTABUMI	11	KOTA ALAM	8	41	48.000.000	196.800.000	43.400.000	288.200.000
	SELATAN	12	TANJUNG HARAPAN	8	30	48.000.000	144.000.000	43.400.000	235.400.000
		13	KELAPA TUJUH	8	32	48.000.000	153.600.000	43.400.000	245.000.000
		14	TANJUNG SENENG	6	16	36.000.000	76.800.000	43.400.000	156.200.000
		15	TANJUNG AMAN	9	35	54.000.000	168.000.000	43.400.000	265.400.000
	JUMLAH			105	395	630.000.000	1.896.000.000	651.000.000	3.177.000.000

NO	PARAF KOORDINASI
1.	WAKIL BUPATI
2.	SEKRETARIS DAERAH
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & HUKUM
4.	ASS.BID. EKONOMI, PEMB. & RESRA
5.	ASS.BID. ADMINISTRASI UMUM
6.	BAGIAN HUKUM
7.	PMD

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TANGGAL : 22 Januari 2018

TENTANG RINCIAN DAN TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN DANA BANTUAN KELURAHAN (DBK) KABUPATEN LAMPUNG UTARA

- | | |
|---|------------------|
| 1. Biaya Operasional dan Administrasi Kelurahan per Tahun | Rp. 15.000.000,- |
| 2. Dana Penunjang Prilaku Hidup Bersih di Pemukiman Dan Oprasional Bentor per Tahun | Rp. 4.900.000,- |
| 3. Biaya Operasional dan Administrasi LPM per Tahun | Rp. 3.000.000,- |
| 4. Biaya Kegiatan PKK per Tahun | Rp. 6.000.000,- |
| 5. Pembinaan Karang Taruna per Tahun | Rp. 3.500.000,- |
| 6. Biaya Insentif Linmas per Tahun | Rp. 9.000.000,- |
| 7. Biaya Peringatan Hari-hari Besar per Tahun | Rp. 2.000.000,- |
| 8. Biaya Insentif Kepala Lingkungan (105x500.000) per Tahun | Rp. 6.000.000,- |
| 9. Biaya Insentif Rukun Tetangga (390x400.000) per Tahun | Rp. 4.800.000,- |

NO	PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL BUPATI	
2.	SEKRETARIS DAERAH	
3.	ASS.BID. PEMERINTAHAN & HUKUM	<i>R.</i>
4.	ASS.BID. EKONOMI, PERM. & KESRA	
5.	ASS.BID. ADMINISTRASI UMUM	
6.	BAGIAN HUKUM	
7.	PMD	<i>MA</i>

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA